

MAQASID SYARI'AH DALAM EKONOMI ISLAM

Imam Kamaluddin¹

abu.hanahaikal@gmail.com

Abstrak

Tujuan utama dari syariah adalah kesejahteraan manusia (*masalahah*), dan menghindarkan mereka dari madharat, maka aspek ekonomi dalam tidak luput dari perhatian syariah itu sendiri. Untuk memahami maksud *al-Syari'* (Allah) dalam syari'ah yang diturunkan-Nya diperlukan pemahaman yang baik terhadap *maqashid al-syari'ah*. Membicarakan *maqashid al-syari'ah* tidak bisa dilepaskan dari pribadi al-Imam al-Syathibi, yang disebut sebagai "bapaknya *maqashid al-syari'ah*". Dan untuk menyusun bangunan ekonomni Islam tidak bisa dilepaskan dari teori *maqashid* dan etika, agar para mujtahid ekonomi Islam mampu menggali nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah yang berhubungan dengan ekonomi. Variabel etika, yang dikaitkan dengan *masalahah* sebagai *keyword*-nya, tampaknya memang sangat urgen dalam proses *ijtihad* di wilayah ekonomi Islam. Dalam membicarakan epistemologi ilmu ekonomi Islam, digunakan metode deduksi dan induksi. *Al-Ijtihad al-tathbiqi* yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini -yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan melalui *ijtihad*- akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan metode inilah, ilmu ekonomi Islam bisa menjelaskan perbedaan antara *needs* dengan *wants*, juga perbedaan antara *utility* dengan

¹ Dosen Institut Studi Islam Darussalam

masalah. Problem mendasar dari ekonomi pun bisa dijelaskan oleh ilmu ekonomi Islam dengan baik.

Kata kunci : *maqashid al-syari'ah*, masalah, *al-kulliyat al-khams*, al-ijihad,

PENDAHULUAN

Al-Syatibi, seorang mujaddid *fi al-Islam*, dalam karyanya *al-Muwafaqat* mengintrodusir secara sistematis teori *maqashid al-syari'ah*. Teori *maqashid* kemudian dielaborasi lebih jauh oleh banyak cendekiawan muslim dalam berbagai dimensi. Teori tersebut mendapatkan banyak sambutan dan tempat dalam Islamic studies, dalam banyak bidang, termasuk ekonomi.

Dan karena pentingnya teori *maqashid*, maka banyak sarjana muslim yang menjadikan teori tersebut sebagai obyek riset untuk karya-karya mereka, baik tesis, disertasi, atau karya-karya ilmiah lainnya. Hal ini menjadikan teori *maqashid* sebagai salah satu teori yang mempunyai akseptabilitas sangat tinggi di kalangan umat Islam. Teori *maqashid*, meskipun bukanlah sesuatu yang genuine berasal pemikiran al-Syatibi, tapi teori tersebut sudah terlanjut lekat dengan nama al-Syatibi.

Makalah ini akan membahas dua hal, yaitu *pertama*: teori *maqashid* yang diawali dengan uraian tentang definisi dan sejarahnya. *Kedua*, bagaimana teori *maqashid* diderivasikan dalam ilmu ekonomi Islam. Meskipun sebenarnya, disamping dua hal ini masih sangat banyak tema tentang *maqashid* yang bisa dibahas.

A. DEFINISI DAN SEJARAH MAQASHID

Maqashid merupakan bentuk plural (jama') dari *maqshad*. Akar katanya adalah *qashada*, yang berarti menuju atau bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan.² Oleh karenanya, *maqashid* bisa diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedang kata *al-syari'ah* berasal dari kata *syara'a* yang artinya adalah berjalan, dan *syari'ah* dalam bahasa Arab diartikan dengan jalan, atau jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.³ Oleh karena itu, secara terminology, *maqashid al-syari'ah* atau

2 A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hal. 1124. Lihat juga, Hans Wehr, *a Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: McDonnal & Evan Ltd, 1980), h. 767.

3 Ibnu Manshur al Afriqi, *Lisan al 'Arab*, (Beirut: Dar al Shadr, t.t.), VIII h. 175.

al maqashid al syar'iyah adalah tujuan-tujuan syari'at Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'ah (Allah) dalam menentukan ajaran atau syari'at Islam.

Bahwa al-Syathibi adalah peletak dasar teori *maqashid* adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal dan oleh sebab itu wajar jika ia disebut sebagai "bapak *maqashid al-syari'ah*". Syathibi lah yang pertama kali menyusun *maqashid al-syari'ah* secara sistematis⁴ sehingga *maqashid al-syari'ah* menjadi lebih komunikatif dan akseptabel di kalangan sarjana muslim. Meskipun juga harus diakui bahwa dasar-dasar teori *maqashid al-syari'ah* sebenarnya sudah muncul jauh sebelum al-Syathibi menulis teori tersebut dalam bukunya *al-Muwafaqat*.

Kalau begitu, siapa saja cendekiawan muslim, selain al-Syathibi, yang telah mengintrodusir *maqashid al-syari'ah*? Ada beberapa pendapat yang dapat menjelaskan jawaban atas pertanyaan ini. Namun setidaknya ada tiga yang hendaknya kita ungkapkan:

1. Menurut al-Raysuni, *maqashid syari'ah* digunakan pertama kali oleh al-Tirmidzi, cendekiawan muslim yang hidup pada abad 3 Hijriyah. Istilah *maqashid* digunakan oleh al-Tirmidzi dalam beberapa kitabnya, antara lain *al-shalat wa maqashiduha*, *al-hajj wa asraanuhu*, *al-'ilal al-syar'iyah*, dan *al-furuq*. Setelah itu, *maqashid* juga dibahas oleh beberapa cendekiawan muslim, diantaranya: al-Hakim, Abu Manshur al-Maturidi, Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi, Abu Bakar al-Abhari, dan al-Baqilani.
2. Hammadi al-'Ubaydi menerangkan bahwa cendekiawan muslim yang pertama kali menggagas *maqashid al-syari'ah* adalah Ibrahim al-Nakha'I (wafat 96 H). Beliau adalah dari generasi tabi'in yang kemudian menjadi salah satu guru dari Imam Abu Hanifah. Dan pada masa-masa setelah itu *maqashid al-syari'ah* dibahas dan dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin al-Thufi, dan kemudian sampai kepada al-Syathibi.
3. Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi membagi sejarah *maqashid al-Syari'ah* menjadi dua periode perkembangan. Periode pertama adalah

⁴ Banyak yang menyamakan peran sategis Syathibi ini sama dengan peran al-Syafii dalam menyusun ilmu ushul fiqh dengan bukunya *al-Risalah*.

- *maqashid* pada masa-masa sebelum Ibnu Taimiyah, dan yang kedua adalah *maqashid* pada masa setelah Ibnu Taimiyah.⁵

Dengan mengesampingkan perbedaan tentang asal-usul dan siapa yang mula-mula membahas teori *maqashid al-syari'ah*, namun sebenarnya dapat ditarik benang merah bahwa teori tersebut memang sudah muncul jauh sebelum al-Syathibi mengelaborasi dan mengintroduksinya dalam *al-Muwafaqat*. Namun harus diakui pula bahwa al-Syathibi adalah cendekiawan muslim pertama yang menyajikan *maqashid al-syari'ah* dalam tatanan yang sistematis sehingga tampil lebih komunikatif dan mudah diterima dan dibaca oleh banyak kalangan umat Islam.

Al-Syathibi mempopulerkan teori *maqashid* melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, karya yang ia tulis dalam upayanya menjembatani beberapa perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyyah.⁶ Al-Syathibi mengelaborasi teori-teori ushul-fiqh klasik dari madzhab-madzhab yang ada dalam kitabnya *al-Muwafaqat* kemudian merumuskan materi *maqashid al-syari'ah* secara sederhana dan mudah dicerna dengan berpijak pada *al-kulliyat al-khams*.

Kitab al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, pada awalnya tidak beliau beri judul *al-Muwafaqat* tapi *al-Ta'rif bi Asraar al-Taklif*. Penamaannya dengan nama ini dikaitkan dengan materi kitab yang berupaya mengupas berbagai rahasia dibalik hukum-hukum *taklifiyyah*. Sebenarnya al-syathibi sendiri merasa kurang cocok dengan nama ini. Sampai suatu hari beliau bermimpi yang dalam mimpinya itu beliau bertemu dengan salah seorang syaikhnya. Dalam mimpi itu syaikhnya berkata kepada al-Syathibi: "Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul bukumu

5 Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyah*, (Yordania: Dar al-Nafaais, 2000), hal. 75-112.

6 Al-Syathibi hidup pada masa dimana penguasa menggunakan madzhab Maliki sebagai madzhab resmi Negara. Al-Syathibi mengkritik fanatisme berlebihan terhadap madzhab Maliki yang dipraktikkan para penguasa, ulama Granada dan masyarakat Andalusia pada saat itu. Sampai-sampai mereka memandang orang-orang yang tidak bermadzhab Maliki adalah sesat. Karena fanatisme inilah, masyarakat Andalusia secara umum cenderung tidak bersahabat atau tidak mengenal madzhab-madzhab lain selain Maliki. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menjelek-jelekkan madzhab-madzhab lain, terutama madzhab Hanafi. Muhammad Fadhil bin 'Asyur menggambarkan mereka: "mereka tidak lagi mengenal selain al-Quran dan Muwaththa Imam Malik". Para ulama yang tidak bermadzhab Maliki saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan, seperti yang dialami oleh al-'Allamah Baqaa bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi.

itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah *al-Muwafaqat*. Saya lalu bertanya kembali tentang maknanya, dan kamu menjawab bahwa dengan nama itu kamu sedang mencoba menyelaraskan pandangan para imam dan pengikut dua madzhab, yaitu Maliki dan Hanafi". Setelah mimpi itu, al-Syathibi mengganti judul bukunya tersebut dengan nama *al-Muwafaqat*.⁷

B. MAQASHID AL-SYARI'AH: THE ULTIMATE

Mengkaji teori *maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*. Karena dari segi substansinya, wujud *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan.⁸ Dan hampir semua mufassir, imam madzhab-madzhab fiqh, maupun ulama-ulama Islam dari bidang keilmuan lainnya, membahas bab *maslahah*, meskipun pemahaman konsep *maslahah* yang dimaksudkan oleh para mufassir, para imam madzhab-madzhab maupun para ulama-ulama Islam yang lain tersebut berbeda-beda dan tidak seragam. Namun hal ini jelas menunjukkan bahwa *maslahah* menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan dalam Islam. Ia menempati posisi yang sangat penting.⁹

Menurut al-Syathibi, *maqashid al-syari'ah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *maqashid al-syari'* dan *maqashid al-mukallaf*. Pembahasan ini akan fokus pada *maqashid* yang pertama, karena pada bagian inilah terdapat nilai pokok dari *maqashid*.

Maqashid al-Syari' dibagi menjadi empat bagian:

1. Qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah.
2. Qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham.
3. Qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bimuqtadhaha.
4. Qashdu al-Syari' fi dukhul al-mukallaf takhta al-ahkam al-syar'iyah.

Dalam pandangan al-Syathibi, Allah menurunkan syari'at bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari

7 Aep Saepullah Darusmanwati, *Imam Syathibi*, makalah disampaikan pada Forum Senat Mahasiswa Syariah Al-Azhar, di Kairo Mesir, tanggal 13 November 2009

8 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 69.

9 Said Aqil Sirraadi, *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.republika.co.id, diakses 19 November 2013.

kemadharatan (*jalbu al-manafi' wa dar'u al-mafasid*) baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.¹⁰ Sejalan dengan pendapat tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki dari ajaran Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syari'ah Islam, baik dalam al-Quran maupun al-sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia ke dalam kondisi yang baik dan menghindarkan mereka dari segala hal yang membuat mereka dalam kondisi buruk, tidak saja di kehidupan dunia, namun juga di kehidupan akhirat kelak. Kata yang sering sekali disebut oleh hampir semua sarjana muslim adalah *maslahah* yang artinya adalah kebaikan, di mana ukurannya adalah syari'ah.

Adapun kriteria *maslahah* (*dhawabith al-maslahah*), terdiri dari dua bagian: pertama *maslahah* yang bersifat mutlak, yaitu *maslahah* yang tidak relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk kepada hawa nafsu.¹² Kedua, *maslahah* yang bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitasnya ini tidak bertentangan dengan *juz'iyat*nya.

Terkait dengan hal tersebut, maka Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan, maka ia harus menjalankan syariah. Dengan individu tersebut menjalankan syari'ah, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu, selanjutnya ia akan menjadi hamba yang mampu hidup—dalam istilah Syathibi—*ikhtiyar*an dan bukan *idhtihar*an.¹³

Selanjutnya, *maslahah* dapat dirumuskan menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu *al-dharuriyyat* (*necessities/primer*), *al-khajiyyat* (*requirement/sekunder*), dan *al-takhsiniyyat* (*beautification/*

10 Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), hal. 28.

11 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hal. 336.

12 Mukhammad Khalid Mas'ud, *Syathibi's Concept of Islamic Law*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1995), hal. 157-159.

13 Al-Imam al-Syathibi, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), hal. 74.

tersier).¹⁴

1. *Al-maslahah al-dharuriyyah*, adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan urusan duniawi maupun ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan bisa mengakibatkan hilangnya hidup dan kehidupan, seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya.¹⁵ Dalam bidang mu'amalat, al-Syathibi memberikan contoh dengan harus adanya *'iwadh* seimbang dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya.¹⁶ Ada lima tujuan dalam *maslahah dharuriyyah* ini, yaitu: untuk menjaga agama/aqidah (*khifdu al-din*), menjaga jiwa (*khifdu al-nafs*), menjaga keturunan (*khifdu al-nasl*), menjaga akal (*khifdu al-'aql*), dan menjaga harta (*khifdu al-mal*), yang selanjutnya kelima hal tersebut disebut *al-kulliyyat al-khams*.
2. *Al-Maslahah al-Khajiyyah*, sesuatu yang sebaiknya ada agar manusia bisa hidup dan melaksanakan kehidupannya dengan leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun ketiadaannya akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) dan kesempitan.¹⁷
3. *Al-Maslahah al-tahsiniyyah*, adalah sesuatu yang dibutuhkan tetapi tidak sampai pada taraf dua kategori kebutuhan di atas. Hal-hal yang termasuk dalam kategori *tahsiniyyah* jika ada dan dilakukan akan menyempurnakan suatu aktivitas yang dilakukan, dan jika tidak ada atau ditinggalkan tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang sering digunakan al-Syathibi dalam bidang mu'amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis, dan efisiensi dalam

14 Teori hierarki kebutuhan manusia ini kemudian diambil oleh William Nassau senior yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan dasar (*necessity*), sekunder (*decency*), dan tersier (*luxury*). Bandingkan juga dengan pembagian al-Juwaini tentang *al-maqashid al-syar'iyah* yang ia bagi menjadi lima kemaslahatan jika dilihat dari 'Illahnya, yaitu: *al-asl* yang masuk kategori *dharuriyyat*, *al-khajat al-'ammah*, dan *almutammimat* yaitu kebutuhan-kebutuhan yang tidak termasuk kelompok *dharuriyyat* dan *khajiyyat*. Lihat dalam Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Anshar, 1400 H), hal. 923-930.

15 Al-Syathibi, *al-Muwafaqaat*, juz II, hal. 7.

16 *Ibid*, hal. 4.

17 *Ibid*, hsl. 9.

penggunaan air.¹⁸

Untuk dapat memahami nilai serta makna yang terkandung dalam teks-teks otoritatif dalam al-Quran maupun al-sunnah, maka seseorang harus mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid al-syari'ah*. Seseorang yang berupaya menderivasikan nilai dan makna tersebut dalam tataran praktis, maka upayanya tersebut tidak akan memberikan kemaslahatan dan efek positif, kecuali jika ia dapat menginternalisasikan *maqashid al-syari'ah* dalam proses tersebut.

C. HUBUNGAN ANTARA MAQASHID AL-SYARIA'AH DENGAN EKONOMI

1. *Maqashid al-Syari'ah* sebagai Ushul Fiqh-nya Ekonomi.

Tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kemadharatan dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah kepada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karena itu ekonomi Islam harus mampu menjadi solusi terhadap problem ekonomi kekinian.

Konsekwensi logisnya adalah bahwa untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori *maqashid* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam ekonomi yang sudah lama sekali terkubur adalah lahan yang sangat baik untuk *ijtihad*. Ini artinya bahwa ada tuntutan yang sangat kuat terhadap para ekonom muslim dan para akademisi ekonomi Islam untuk mereka bekerja keras mencari dan meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-sunnah yang terkait dengan ekonomi. Dalam hal ini, Syed Nawab Heidar Naqvi menyatakan bahwa kaidah ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etika. Selanjutnya ia mengelaborasi lebih jauh peran etika dalam banyak hal, diantaranya etika dan perilaku rasional, etika dan perilaku konsumsi, penolakan atas teori Pareto Optimum karena menafikan nilai etik, etika dalam keadilan distribusi, dan etika

¹⁸ *Ibid.*, hal. 5.

yang dikaitkan dengan peran pemerintah.¹⁹

Variabel etika, yang dikaitkan dengan *masalah* sebagai *keyword*-nya, tampaknya memang sangat urgen dalam proses *ijtihad* di wilayah ekonomi Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Said Agil Siradj, bahwa dalam mengembangkan metode yang menekankan wawasan etis dengan harapan bisa memenuhi maksud di atas, *masalah* sebagai satu metode Ushul Fiqh selama ini dengan rekonstruksi perlu dinaikkan derajat dan posisinya menjadi metode sentral Ushul Fiqh (*al-manhaj al-asasi li ushul al-fiqh*).²⁰

Selain itu, tawaran tentang *fiqh al-maqashid* nampaknya menjadi stimulant yang layak dikembangkan oleh para ekonom muslim dan ahli ekonomi Islam dalam mengembangkan ekonomi Islam. Namun perlu ditegaskan terlebih dahulu, bahwa apa yang kami maksud dengan *fiqh* di sini lebih mengarah kepada arti pemahaman, yaitu pemahaman kita terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam aturan syari'ah. *Fiqh al-maqashid al-syar'iyah* adalah sebuah *fiqh* yang dibangun di atas dasar apa tujuan ditetapkan sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditujukan bagaimana memahami teks-teks syari'ah yang *juz'iy* dalam konteks *maqashid al-syar'iyah* dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkan hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²¹ Membahas *fiqh* dengan mengacu kepada *maqashid* akan menjawab tantangan sebagian orang yang mengatakan bahwa *fiqh* yang ada selama ini tampil dengan wajah yang kaku, *out of date*, sakral, dan lebih didominasi pembahasan tentang ibadah.²² Membahas *fiqh* dengan acuan *maqashid* akan

¹⁹ Ulasan selengkapnya dalam hal ini dapat dilihat di Syed Nawab Heidar Naqvi, *Islam, Economy, and Society*, (London, New York: Kegan Paul International, 1994), bab 5.

²⁰ Said Agil Siradj, *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.republika.co.id, diakses 17 November 2013.

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhawi Nushush al-Syar'iyah wa Maqashidiha*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1998), hal. 228.

²² Tema ini sering dijadikan alat oleh orang-orang liberal untuk menyerang dan mendiskreditkan otoritas ulama *fiqh* klasik dengan menyatakan bahwa *fiqh* mereka rigid, kaku, *out of date*, dan *untouchable*, seperti yang disampaikan oleh Zuhairi Misrawi (ed.), *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syari'at*, (Jakarta: KIKJ & Ford Foundation, 2003), hal. 56, padahal hampir semua *fiqh* klasik mengandung unsur *al-tsabat* (yang tetap dan pasti) wa *al-murunah* (dan ada yang lentur) di dalamnya.

membuka pandangan orang bahwa fiqh juga sangat akrab dengan masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi.²³

Ekonomi Islam yang dalam banyak hal adalah reinkarnasi dari *fiqh mu'amalat*²⁴, akan mengembalikan kelenturan dan elastisitas (*munamah*) fiqh dengan banyak mengeksplor teori *maqashid al-syari'ah*. Dengan metode ini, masalah-masalah mu'amalat akan lebih didominasi irama *maslahah* daripada irama teks. Pendapat (*al-qawl*) yang unggul disamping memiliki dasar teks yang kuat juga memiliki unsur yang kuat dalam menjamin kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan (*mafsadat* atau *madarrat*). Oleh karena itu menggunakan kaca mata *fiqh al-maqashid* untuk mengoperasionalkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi menjadi sebuah keniscayaan.

Keberhasilan dakwah Sunan Kalijaga barangkali bisa dijadikan simbol dakwah/Islamisasi yang sukses, yang diantara faktor keberhasilannya adalah kemampuan Sunan Kalijaga dalam mensinergikan apa yang tercantum di dalam dataran normatif dengan realitas yang terjadi di masyarakat.²⁵ *Dus*, ekonomi Islam semestinya dibangun dengan tidak menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai *maqashid al-syari'ah*. Karena *maqashid al-syari'ah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan hubungan antara kandungan kehendak Allah (*al-Syari'*) dengan kepentingan dan maslahat manusia.²⁶

Sampai di sini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teori *maqashid al-syari'ah* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Bahkan al-Syathibi sendiri menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah*

23 Hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh al-Qaradhawi dalam bukunya *Fiqh al-Awlawiyyat*, dan dalam beberapa karya dan tulisannya tentang

adalah *ushul-nya ushul*.²⁷ Ini berarti bahwa menyusun *ushul fiqh* sebagai sebuah metodologi tidak bisa terlepas dari *maqashid al-syari'ah*. Hal ini membuktikan bahwa teori *maqashid al-syari'ah* akan mengantarkan para *mujtahid* untuk mampu menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan *syari'ah*.²⁸ Bahkan lebih dari itu, menurut al-Thufi, hanya dalam *mu'amalat* sajalah rasionalisasi kemaslahatan ini dapat diimplementasikan.²⁹

Terkait dengan posisi teori *maqashid al-syari'ah* sebagai pokok pangkal dalam proses berijtihad, al-Syathibi mengintrodusir dua langkah dalam ijtihad, yaitu *al-ijtihad al-istinbathi* dan *al-ijtihad al-tathbiqi*. Pembagian yang dilakukan oleh al-Syathibi ini dapat mempermudah pemahaman terhadap mekanisme *ijtihad*. Dalam *al-ijtihad al-istinbathi*, seorang ekonom muslim memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalan ide yang terkandung di dalam teks (al-Quran dan al-Sunnah) yang masih abstrak. Setelah memperoleh ide-ide tersebut maka kemudian menerapkan ide-ide tersebut pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, dan inilah yang disebut *al-ijtihad al-tathbiqi* atau "ijtihad penerapan". Jadi objek *al-ijtihad al-istinbathi* adalah teks, dan objek *al-ijtihad al-tathbiqi* adalah manusia dengan dinamika kehidupannya yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Sehingga masuk akal jika kemudian al-Syathibi menyebut *al-ijtihad al-tathbiqi* sebagai ijtihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman.³⁰

Dalam membicarakan epistemologi ilmu ekonomi Islam, digunakan metode deduksi dan induksi. *Al-Ijtihad al-tathbiqi* yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan

27 Al-Syathibi, al-Muwafaqaat, juz II, hal. 32. Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa karena posisinya sebagai *ushul-nya ushul*, maka *maqashid syari'ah* harus berdasar pada dalil-dalil yang *qath'iy* atau definitive, bukan yang *dhanniy*. Oleh karena itu, menurut al-Syathibi, *dalil naqli* yang digunakan sebagai dasar adalah yang *mutawatir*, *sanad-nya* sambung, dan *matan-nya* tidak mengandung cacat. Selain itu, ia juga menolak intervensi nalar atau rasio dalam wilayah ini, karena jika nalar atau rasio digunakan dalam hal ini ia akan dengan mudahnya menghakimi sesama.

28 Mukhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hal. 224.

29 Yusdani, *al-Thufi dan Teorinya tentang Maslahat*, dalam www.yusdani.com, diakses 16 november 2013. Hal ini tidak berarti dalam wilayah ibadah tidak ada masalah, hanya saja sangat disadari bahwa manusia tidak bisa dengan sendirinya menemukan masalah apa yang ada di balik sebuah ibadah.

30 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*, hal. 127-128.

yang lebih operasional sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini -yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan melalui *ijtihad*- akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi.³¹

Terkait dengan hal tersebut, maka *al-kulliyat al-khams* sebagaimana yang diintrodusir oleh al-Syathibi bukanlah sesuatu yang eksklusif, bukan harga mati yang tidak bisa berkembang. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap teori *maqashid al-syari'ah*, maka kita akan bisa mengeksplor *al-kulliyat al-khams* secara lebih komprehensif dan mengaplikasikannya dalam kebutuhan-kebutuhan kita sekarang ini. Dalam hal ini M. Fahim Khan menyatakan:

*"following the lines of Shatibi, the Islamic jurists and economists in the cotemporary world are required to work together to determine in detail the determinants of human life. For example, freedom may be the sixth element wich may be required to be promoted along with the promotion of the five element described by Shatibi".*³²

Kemudian dia juga menyatakan:

*"it may be mentioned that the list of basic element given by Shatibi may be not an exhaustive list. For example, one element that seems to be missing from the list is freedom. Islam has given great importance to freedom at the individual level as well as at the society level. Freedom from the dominance of non-muslim rule is extremely important".*³³

Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah, siapa dan dengan kriteria bagaimanakah orang yang mempunyai hak untuk melakukan *ijtihad* dalam ekonomi Islam yang merupakan wilayah

31 Agustianto, *Epistemologi Ekonomi Islam*, dalam www.pelita.or.id, diakses tanggal 19 Nopvember 2013.

32 M. Fahim Khan dan Nur Muhammad Ghifari, "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory", dalam Abul hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds), *Readingh in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hal. 194.

33 *Ibid.*, hal. 195.

yang lebih luas dari fiqh mu'amalat? Apakah kriteria seorang mujtahid dalam ekonomi Islam seketat persyaratan mujtahid dalam hukum Islam secara umum? Jika memang *maqashid al-syari'ah* adalah *ushul*-nya *ushul fiqh*, apakah persyaratan seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab –sebagaimana syarat yang diajukan al-Syathibi untuk dapat menemukan *maqashid al-syari'ah*- berlaku bagi setiap orang?

2. Beberapa Implikasi *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Teori Ekonomi

Menyusun dan mengurai implikasi *maqashid al-syari'ah* dalam teori-teori ekonomi merupakan sebuah tantangan dan tugas yang sangat berat, yang harus selalu diupayakan oleh para ekonom muslim. Uraian di bawah ini berusaha untuk menderivasikan teori *maqashid al-syari'ah* ke dalam teori ekonomi. Namun disadari bahwa uraian ini baru merupakan tawaran bukan sesuatu yang final.

a. Problem Ekonomi

Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan tiga pertanyaan, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas.

Namun demikian teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia. Selama ini, teori ekonomi konvensional mendefinisikan bahwa problem ekonomi adalah bagaimana memaksimalkan kepuasan dari sumber daya yang keberadaannya terbatas. Definisi ini mengandung inkonsistensi, karena meskipun variabel kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*) itu dihilangkan, apakah problem ekonomi yang dihadapi manusia akan hilang dengan sendirinya? Tentu jawabannya adalah tidak, karena ketidakmampuan materi (sumber daya) untuk memuaskan keinginan manusia. Galbraith, sebagaimana dikutip Muhammad Fahim Khan, mempertanyakan: bagaimana

mungkin proses produksi dapat memuaskan keinginan jika proses produksi itu sendiri justru menciptakan keinginan. Ingat hukum Say yang mengatakan *the supply creates its own demand*.³⁴

Dalam perspektif syari'ah, alasan mengapa seseorang berproduksi dan mengapa seseorang harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan, baik pribadi maupun orang lain. Aktivitas ekonomi, baik produksi maupun konsumsi yang didasarkan pada *maslahah*, merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Segala tindakan ekonomi yang mengandung *maslahah* bagi manusia tadi disebut dengan kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan (*fulfilling needs*), dan bukan memuaskan keinginan (*satisfying wants*), merupakan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama. Karena *fulfilling needs* adalah kewajiban agama, maka ekonomi Islam juga menjadi "kekuatan memaksa" bagi masyarakat yang tidak mempunyai keinginan untuk melakukan pembangunan ekonomi agar mereka bangkit dan bergerak.

Dengan uraian di atas, maka yang menjadi problem ekonomi adalah bagaimana individu memenuhi kebutuhannya, karena terkadang pada kondisi, waktu, dan lokasi tertentu, sumber daya yang tersedia memang terbatas. Relativitas *scarcity* ini pun disebut dalam al-Quran (al-Baqarah: 155).

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

b. Wants vs Needs

Wants dalam teori ekonomi konvensional lahir dari keinginan naluriah manusia yang muncul dari konsep bebas nilai

³⁴ Sebagaimana dikutip M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economic*, (Islamabad: IIIT and Institute of Policy Studies, 1994), hal. 15.

(*value-free concept*).³⁵ Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Mereka berpendirian bahwa kebutuhan adalah keinginan, demikian pula sebaliknya. Padahal konsekuensi dari hal ini adalah terkurasnya sumber-sumber daya alam secara membabi buta dan yang demikian akan mengakibatkan rusaknya ekologi.³⁶

Konsep *maximization of satisfaction* juga bukan spirit dalam ekonomi Islam. Konsep ini lebih dipengaruhi oleh budaya yang materialistik.³⁷ Sebagai gantinya Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya (*needs*) sebagaimana dikehendaki oleh syari'ah, dengan tetap menghargai keinginan (*wants*) manusia tetapi dalam batasan-batasan yang juga sudah ditentukan oleh syari'ah. *Needs* memang muncul dari keinginan naluriah, sebagaimana juga *wants*, namun dalam *framework* Islam, tidak semua keinginan naluriah bisa menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung *masalah* saja yang dapat dikategorikan menjadi *needs*.

c. Masalah atau Utility?

Teori ekonomi konvensional menjelaskan *utility* sebagai upaya untuk menguasai/memiliki barang dan jasa guna memenuhi dan memuaskan keinginan manusia. *Satisfaction* atau kepuasan hanya dapat diterapkan secara subyektif, sehingga setiap orang dapat menentukan tingkat kepuasannya tergantung pada kriteria kepuasan yang ia tetapkan sendiri. Semua aktivitas ekonomi, baik itu proses produksi maupun konsumsi, didasari oleh semangat *utility*.

³⁵ Meskipun pendapat ini masih sangat mungkin untuk diperdebatkan, karena sebagian orang berpendapat bahwa *wants* dalam ekonomi konvensional dipengaruhi juga oleh sejumlah nilai, seperti materialisme dan hedonisme.

³⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 69-70.

³⁷ Muhammad Nejatullah Shiddiqui, "Islamic Consumer Behaviour", dalam Sayid Tahir al-all (eds), *Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hal. 55.

Dalam ekonomi Islam, hanya barang/jasa yang dapat mengembangkan dan menopang *al-kulliyat al-khams* saja yang dapat dikategorikan ke dalam barang/jasa yang mengandung *maslahah*. Oleh karena itu, dari sudut pandang agama Islam, seorang individu muslim didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang/jasa yang mengandung *maslahah*. Barang/jasa dapat diukur tingkat kemaslahatannya relatif dengan melihat kemampuan barang/jasa tersebut untuk memenuhi dan mengembangkan *al-kulliyat al-khams*.

Bagi para ekonom muslim, konsep *maslahah* lebih obyektif daripada konsep *utility* untuk menganalisis perilaku para pelaku ekonomi. Meskipun konsep *maslahah* mungkin dianggap masih mengandung sedikit subyektifitas, namun subyektifitas dalam *maslahah* masih dapat dijelaskan dengan argumen berikut:

1. *Maslahah* memang bersifat subyektif, karena setiap individu dapat menentukan sesuatu yang baik/*maslahah* bagi diri mereka sendiri. Akan tetapi kriteria untuk menentukan baik dan tidak, *maslahah* lebih jelas dan terarah daripada konsep *utility*. Alkohol contohnya, bisa dilihat dari *maslahah* dan *utility* dan akan menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda.
2. Konflik kepentingan antara individu dan sosial dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Hal ini karena kriteria *maslahah* antara individu dan sosial dapat disinkronkan, sesuai dengan aturan-aturan syarī'ah.
3. Konsep *maslahah* bisa berlaku pada semua aktivitas ekonomi di masyarakat, baik dalam proses produksi maupun dalam konsumsi. Sementara dalam ekonomi konvensional *utility* lebih sering dikaitkan hanya dengan konsumsi, sementara produksi lebih sering dikaitkan dengan *profit*.

d. Institutional Framework

Institusi seperti apakah yang dapat memaksa setiap individu muslim agar dapat berperilaku seperti yang diatur

syari'ah? Dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasar merupakan aturan yang diikuti semua pihak dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Bagi konsumen muslim tentunya dibutuhkan institusi yang bisa memaksa mereka untuk:

1. Tidak melakukan pemborosan.
2. Konsisten dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan hierarkhi *al-kulliyat al-khams*.
3. Tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi.

Berdasar pada kondisi tersebut, Muhammad Fahim Khan dan Ghifari berpendapat bahwa institusi yang dibangun untuk menangani "penyakit sosial" dalam pola perilaku konsumsi adalah:³⁸

1. Institusi yang bersifat *voulentir* yang bertugas untuk mengadakan pendidikan dan training yang bertujuan agar individu muslim dapat membatasi perilakunya agar tidak menimbulkan deviasi terhadap nilai-nilai Islam.
2. Institusi yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk membatasi perilaku konsumen agar tidak menimbulkan *economic disorder*. Institusi yang dimaksud agar lebih efektif adalah institusi Negara, sehingga mempunyai kekuatan yang efektif yang dapat menjaga tatanan sosial dan kepentingan publik. Hal ini karena kebebasan individu muslim dalam kerangka kerja Islam tidak akan mengganggu tatanan sosial yang berlaku.

PENUTUP

Islam, yang ajarannya diyakini bersifat universal yang sesuai dengan setiap tempat dan waktu, pasti tidak akan membiarkan satu aspek pun dari kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh nilai Islam, termasuk

38 M. Fahim Khan dan Ghifari, *Op. Cit.*, hal. 198-200.

aspek ekonomi. Sebagaimana hadits Rasulullah Muhammad bahwa 9/10 rizki manusia itu terletak dalam perniagaan, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi adalah bab yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Dan sudah seharusnya Islam mampu memaparkan ajarannya secara jelas dalam aspek yang sangat penting ini.

Teori *maslahah* adalah salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Hierarki *al-kulliyat al-khams*-nya mengajarkan kepada manusia bagaimana menyusun prioritas dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Teori *maslahah* yang disamping berdimensi duniawi juga berdimensi akhirat, menjadikannya berbeda dari teori-teori ekonomi yang selama ini sudah ada. Dengan teori ini diharapkan agar beberapa teori ekonomi yang selama ini mempunyai dampak kemadharatan disamping dampak positifnya, dapat diluruskan sehingga dampak kemadharatannya dapat diminimalisir atau dihilangkan sama sekali. Sehingga ekonomi dalam semua aspeknya: produksi, konsumsi, dan distribusi, dapat betul-betul memberikan kemaslahatan, tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi seluruh alam. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- al Afriqi, Ibnu Manshur, *Lisan al "Arab*, (Beirut: Dar al Shadr, t.t.).
- Agustianto, *Epistemologi Ekonomi Islam*, dalam www.pelita.or.id., diakses tanggal 19 Nopvember 2013.
- Azizi, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyah*, (Yordania: Dar al-Nafaais, 2000).
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- al-Daraini, Fathi, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975).
- Darusmanwiati, Aep Saepullah, *Imam Syathibi*, dalam www.islamlib.com., diakses 18 November 2013.
- Ma'luf, Abu Luis, *al-Munjid*, (Beirut: Darul Ilmi Li l Malayin, 1990).
- Wehr, Hans, *Dictionary of Modern Writen Arabic*, (London: McDonnal &

- Evan Ltd., 1980).
- Hallaq, Wael B., "The Primary of Quran in Syathibi's Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin*, (Leiden: E.J. Brill, 1991).
- al-Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Anshar, 1400 H).
- al-Jabiri, Muhammad 'Abid, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Guntur romli. Menggali Fiqh Maqashid, dalam www.islamlib.com. Diakses tanggal 19 November 2013.
- Khan, M. Akram, *an Introduction to Islamic Economic*, (Islamabad: IIIT and Institut of Policy Studies, 1994).
- Khan, M. Fahim dan Nur Muhammad Ghifari, "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory", dalam Abul hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992).
- Mas'ud, Mukhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabd: Islamic Research institute, 1977).
- Mas'ud, Mukhammad Khalid, *Syathibi's Concept of Islamic Law*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1995).
- Misrawi, Zuhairi (ed.), *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syari'at*, (Jakarta: KIKJ & Ford Foundation, 2003).
- Munawwir, A. W., *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984).
- Naqvi, Syed Nawab Heidar, *Islam, Economy, and Society*, (London, New York: Kegan Paul International, 1994).
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencaana Prenada Media Group, 2006), ..
- al-Qaradhawi, Yusuf, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhaui Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1998).
- al-Syathibi, Al-Imam, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tr.).
- Shiddiqui, Muhammad Nejatullah, "Islamic Consumer Behaviour", dalam Sayid Tahir at.all (eds), *Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992).
- Siradj, Said Aqil, *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.republika.co.id.

diakses 19 November 2013.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea, 2007).

Wehr, Hans, *a Dictionary of Modern Writen Arabic*, (London: McDonnal & Evan Ltd., 1980).

Yusdani, *al-Thufi dan Teorinya tentang Maslahat*, dalam www.yusdani.com, diakses 16 november 2013.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).